# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara hukum dengan prinsip **equality before the law** menuntut agar setiap warga negara tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian terhadap status atau kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan semangat demokrasi hukum yang menjadikan setiap tindakan hukum, baik dalam ranah privat maupun publik, tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagai bagian dari kehidupan hukum, setiap orang memiliki kapasitas menjadi subjek hukum dalam hubungan keperdataan. Dalam konteks ini, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari komunitas hukum yang tidak hanya terikat pada hukum publik dan hukum disiplin militer, tetapi juga tunduk kepada norma hukum perdata dalam melakukan kegiatan hukum sipil, termasuk melakukan perjanjian jual beli barang atau jasa.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan hukum privat yang mengikat para pihak**,** Di mana kesepakatan untuk saling menyerahkan objek dan melaksanakan prestasi telah menjadi pembentuk kewajiban hukum. Ketentuan mengenai wanprestasi perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dipenuhi oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya, maka dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penelitian mengenai wanprestasi perjanjian telah banyak dibahas dalam kajian perdata, termasuk mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran prestasi kontrak, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya wanprestasi, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam keadaan perbuatan

wanprestasi tersebut.[1] Tentara yang merupakan organisasi militer yang dilatih secara fisik dan taktis untuk bertempur, dengan disiplin ketat dan hierarki komando yang jelas.

Namun demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus karena selain tunduk pada hukum perdata, juga berada di bawah rezim hukum disiplin militer yang mengatur perilaku prajurit dalam konteks pelaksanaan tugas kenegaraan. Hukum disiplin militer di Indonesia mengatur berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia guna menjaga disiplin, kehormatan, loyalitas, dan profesionalisme institusi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin militer ditangani melalui mekanisme internal militer yang berbeda dengan mekanisme peradilan umum, dan status pelanggaran tersebut menentukan hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan.

Ketentuan hukum menghendaki bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Konsekuensinya, apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui lembaga peradilan umum. Konsep pertanggungjawaban perdata ini merupakan fondasi utama perlindungan hukum bagi subjek hukum dalam hubungan kontraktual. Di sisi lain, hukum disiplin militer menempatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam rezim aturan yang menekankan kepatuhan terhadap kode etik dan kedisiplinan yang ditetapkan oleh institusi militer sendiri, serta

[1] .Dewi Sulistianingsih et al., "Juridical Consequences of Anticipatory Breach as a Form of Breach of Contract," *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024): 131–54, https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4537.

memberikan sanksi disiplin melalui mekanisme internal apabila terjadi pelanggaran yang dianggap merugikan institusi atau kepentingan militer.[2]

Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia sering kali tidak sepenuhnya mengacu pada mekanisme perdata di luar lingkungan militer. Sebaliknya, pendekatan penyelesaian yang sering terlihat lebih dominan melalui pembinaan atau sanksi disiplin internal oleh institusi militer tanpa penanganan perdata secara menyeluruh di pengadilan umum apabila pada kasus tersebut terpenuhi syarat pidana yang membuat perlunya diselesaikan dengan penindakan oleh hukum militer sesuai dengan proses penyelesaian yang ada di satuan. Kasus wanprestasi perjanjian jual beli yang melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditangani lebih melalui proses internal dan penjatuhan sanksi disiplin ketimbang penyelesaian ganti rugi melalui mekanisme perdata. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku secara umum dan praktik penegakannya dalam rezim hukum militer.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam batas kewenangan hukum disiplin militer dan tanggung jawab perdata, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh perbuatan wanprestasi tersebut. Dalam literatur hukum militer, perbatasan antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kontraktual sipil belum mendapat perhatian secara komprehensif, terutama dalam konteks penyelesaian yang melibatkan mekanisme pengadilan umum. Studi-studi terkait hukum disiplin dan peradilan militer umumnya menyoroti aspek pidana atau disiplin semata, sedangkan interaksi antara tanggung jawab perdata dan disiplin militer dalam perjanjian kontrak masih relatif minim dibahas secara empiris dan normative.

---

[2]. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung," *Jurnal Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 39–60.

Penelitian terdahulu yang relevan banyak berfokus pada aspek pidana atau kedisiplinan dalam hukum militer, seperti insubordinasi, pelanggaran disiplin, atau kewenangan peradilan militer dalam menindak pelanggaran pidana internal Tentara Nasional Indonesia. Beberapa juga membahas kewenangan peradilan militer dalam konteks tindak pidana umum, serta hubungan antara pelanggaran disiplin militer dan proses peradilan pidana. Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara khusus menangani pertanggungjawaban hukum perdata anggota Tentara Nasional Indonesia dalam wanprestasi perjanjian jual beli serta bagaimana kedua rezim hukum tersebut saling berinteraksi atau bertentangan dalam praktik.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya suatu kajian yang menggabungkan pendekatan normatif-empiris, di mana selain menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, juga mengkaji praktik penyelesaiannya di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap putusan atau penyelesaian kasus wanprestasi anggota Tentara Nasional Indonesia secara faktual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam upaya memperjelas batasan tanggung jawab hukum perdata dan disiplin militer dalam konteks wanprestasi.

Polisi Militer bertanggung jawab atas pemeliharaan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia, termasuk tindakan preventif, represif, penyidikan, dan pengamanan di lingkungan militer. Mereka menegakkan tata tertib militer, sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 mengatur hukum disiplin prajurit.[3] Dengan peran dan fungsi dari Polisi Militer (POM) Tentara Nasional Indonesia bertugas membantu Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi kepolisian militer, termasuk penegakan hukum,

[3].M Dastin Meta Swandana, *"Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TENTARA NASIONAL INDONESIA),"* no. 31 (2024): 1–21.

disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.[4] Polisi militer memiliki wewenang sebagai penyidik terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana, setara dengan peran polisi di peradilan umum.[5]

Polisi Militer (POM) Tentara Nasional Indonesia memiliki struktur organisasi yang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berikut adalah urutan satuan dalam struktur Polisi Militer berdasarkan tingkatan komando dan wilayah yaitu Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom Tentara Nasional Indonesia) yang merupakan otoritas pengawasan dan pembinaan tertinggi fungsi kepolisian militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia secara keseluruhan (AD, AL, AU). Hukum perdata dan hukum militer merupakan dua korpus hukum yang memiliki ranah aplikasi spesifik namun dapat saling bersinggungan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia). Dalam konteks kehidupan sehari-hari, anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terstruktur seperti jual beli. Proses ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025[6] tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), yang diterapkan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Dengan itu Pemenuhan kebutuhan melalui perjanjian jual beli melibatkan dua pihak utama: pihak penjual (seller/lessor) sebagai penyedia barang/jasa dan pihak pembeli (buyer/lessee) sebagai penerima, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 tentang kontrak jual beli dan Pasal 1548 tentang sewa guna usaha (leasing).

---

[4].Ralph Adolph, "CORPS POLISI MILITER" V, no. 26 (2016): 1–23.
[5].Debby Nauli et al., "Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," no. 3 (2024).
[6]. Perubahan Kedua, Atas Peraturan, and Presiden Nomor, "SK No 250271 A Jdih.Lkpp.Go.Id," no. 250271 (2025).

Dalam konteks anggota Tentara Nasional Indonesia, perjanjian ini bersifat pribadi, bukan pengadaan institusional, dengan syarat anggota Tentara Nasional Indonesia mematuhi aturan disiplin militer seperti larangan hutang berbunga tinggi. Namun, keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pihak yang berprestasi membawa dimensi hukum yang unik, yaitu persinggungan dengan ranah Hukum Disiplin Militer. Anggota Tentara Nasional Indonesia terikat pada sumpah, janji, dan disiplin yang sangat ketat, yang diatur, salah satunya, oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer[7]. Debitur yang lalai memenuhi prestasi seperti menyerahkan barang atau pembayaran.Tanggung jawab hukum perdata muncul berupa ganti rugi, pemenuhan paksa, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko sesuai Pasal 1266-1268 KUHPerdata.

Menyoroti dualisme tanggung jawab perdata melalui pengadilan negeri untuk ganti rugi, dan disiplin militer jika wanprestasi merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia. Anggota Tentara Nasional Indonesia tetap subjek hukum perdata biasa, dengan proses disiplin paralel untuk pembinaan internal. Pendekatan ini memastikan keadilan sipil sekaligus menjaga disiplin militer. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, meskipun bersumber dari ranah perdata, dapat berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin militer jika merugikan kehormatan atau mengganggu kepentingan dinas. Studi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/3 Cirebon menjadi relevan karena Denpom adalah institusi penegak hukum yang berwenang dalam proses penegakan disiplin militer. Penanganan kasus wanprestasi perdata oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di institusi ini sering kali menjadi titik fokus untuk melihat bagaimana hukum perdata dan hukum disiplin militer berinteraksi.

Beberapa Penelitian terdahulu menganalisis tanggung jawab persero aktif/pasif CV atas wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga

[7] . Hukum Disiplin Militer et al., “Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer,” 2014.

melalui pendekatan yuridis normatif, teori Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, dengan studi kasus PN Pekanbaru No. 09Pdt.G/2022/PN Pbr yang berfokus pada KUHPerdata Pasal 1234, 1243, 1266-1267. Penelitian ini orisinal dengan subjek anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai perdata umum plus sanksi disiplin militer, konteks khusus Denpom III-3 Cirebon, dualisme Pengadilan Negeri-disiplin (non bis in idem), serta metode normatif-empiris dengan teori tanggung jawab hukum & negara hukum; berbeda dari kajian Damayanti yang terbatas pada persero aktif (tanggung jawab penuh Pasal 19 KUHD)/pasif (terbatas modal), bisnis komanditer, dan studi kasus sipil PN/PT/MA dengan metode gramatikal-analogi serta teori Kelsen-Rahardjo. Kedua kajian sama-sama membahas wanprestasi perjanjian sipil berdasarkan KUHPerdata, termasuk ganti rugi, pembatalan, dan pacta sunt servanda, sebagai dasar perlindungan hukum dalam transaksi jual beli.

Berikutnya, penelitian terdahulu dalam Jurnal Hukum Militer mengkaji yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana koneksitas Tentara Nasional Indonesia-sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dengan metode yuridis normatif, menyimpulkan kewenangan beralih ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini orisinal dengan ranah perdata (wanprestasi jual beli Pasal 1234-1268 KUHPerdata), disiplin militer, subjek wanprestasi sipil individu Tentara Nasional Indonesia, berbeda dari Swandana yang fokus pada pidana koneksitas Tentara Nasional Indonesia-sipil (Pasal 89 KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yurisdiksi institusional, dan rekomendasi revisi Undang-Undang yuridis normatif). Kedua kajian membahas dualisme hukum anggota Tentara Nasional Indonesia, dengan peran Denpom/Polisi Militer sebagai penyidik awal dan prinsip non bis in idem untuk hindari duplikasi yurisdiksi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah diidentifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut Hukum Perdata dan peraturan militer di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kasus wanprestasi perjanjian jual beli yang apabila terjadi di lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai subjek hukum perdata dari akibat wanprestasi perjanjian jual beli yang dilakukan berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata.
2. Untuk Mengetahui pertanggungj jawaban yang menjadi bentuk sanksi disiplin militer yang diberikan serta mekanisme penegakannya terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terbukti wanprestasi.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang peneliti uraikan baik secara teoritis ataupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Dengan adanya Penelitian ini, peneliti berharap dapat mengintegrasikan norma KUHPerdata Pasal 1234-1268 tentang wanprestasi dengan asas tanggung jawab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 2 huruf h.
    b. Peneliti berharap dapat memperluas kajian dualisme yurisdiksi perdata umum dan disiplin militer bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai subjek hukum sipil. Membedakan sanksi disiplin

(penahanan, pemecatan) dari ganti rugi perdata tanpa menghapus tuntutan sipil (Pasal 37 ayat 6).

2. Kegunaan Praktis
    a. Kegunaan penelitian ini bagi Tentara Nasional Indonesia memberikan panduan bagi pelaku wanprestasi untuk mempertanggungjawabkan dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri pasca-somasi (Pasal 123 KUH Perdata).
    b. Kegunaan Penelitian bagi Instansi Terkait, memastikan proses disiplin paralel di Polisi Militer Cirebon efektif menjaga integritas prajurit. Hasilnya mendukung pembinaan preventif Tentara Nasional Indonesia melalui sosialisasi risiko karier akibat wanprestasi, serta rekomendasi bagi Denpom III/3 untuk koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk percepatan penyelesaian kasus lokal.
    c. Kegunaan Penelitian bagi Pemerintah, Perlu adanya kebijakan yang dapat menyejahterakan Anggota Tentara Nasional Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan Anggota.

## E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
    a. Teori Negara Hukum

        Negara hukum adalah konsep fundamental dalam sistem pemerintahan yang menekankan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Negara hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut "rechtsstaat", merujuk pada sistem di mana hukum menjadi panglima, bukan kekuasaan individu atau kelompok. Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum"[8]

1) Supremasi hukum (supremacy of law) Hukum adalah pedoman tertinggi dalam penyelesaian masalah;
2) Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum;
3) Asas legalitas (due process of law) Tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4) Perlindungan hak asasi manusia Hukum melindungi hak-hak dasar warga negara.
5) Pembagian kekuasaan Kekuasaan negara tidak boleh berada di satu tangan; dan
6) Pengawasan peradilan Tersedia saluran pengadilan yang bebas untuk menguji tindakan pemerintah.[9]

Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum meliputi:

a) Jaminan atas Hak Asasi Manusia.
b) Pemisahan kekuasaan untuk menjamin Hak Asasi Manusia.
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
d) Adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.[10]

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori ini merupakan dasar tradisional pembebanan tanggung jawab, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Intinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti adanya unsur kesalahan (fault) dalam perbuatannya.

---

[8]. Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2022): 339, https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358.
[9].Dewi Hermiyanty, D.; Bertin, Wandira Ayu; Sinta, "Teori Negara Hukum," *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): h. 15.
[10] .Ralph Adolph, "Konsep Negara Hukum Dan Keabsahan Negara Hukum" 3, no. 1 (2016): 1–23.

Menurut Sir John Salmond, dalam karyanya, menekankan bahwa tanggung jawab hukum (liability) adalah ikatan antara pelaku dan korban atau negara yang timbul dari perbuatan salah. Kesalahan adalah prasyarat mutlak. Kesalahan harus mencakup unsur kesengajaan (intention) atau kelalaian (negligence). mendefinisikan sebagai kondisi terikatnya seseorang pada sanksi atau tuntutan hukum karena telah melanggar suatu kewajiban atau melakukan suatu perbuatan salah (*wrong*). Sanksi ini dapat berupa hukuman (Dalam Hukum Pidana) Atau Kewajiban Ganti Rugi (Dalam Hukum perdata).

2. Landasan Konseptual
   a. Polisi Militer

      Polisi Militer (POM) merupakan satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menjaga disiplin, ketertiban, dan keamanan internal prajurit TNI, serta melakukan penyidikan pelanggaran hukum dan disiplin militer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Polisi Militer adalah anggota tentara yang bertugas sebagai polisi untuk menjaga ketertiban di kesatuan militer, Menurut **Roman VE** (ahli hukum militer), POM berperan sebagai penyidik yang memengaruhi Ankum (atasan berhak menghukum) dalam pemeriksaan pelanggaran, termasuk penahanan dan pengumpulan bukti.[11]

   b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

      Anggota Tentara Nasional Indonesia secara umum didefinisikan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlatih dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara, tunduk pada hukum militer, serta bertugas demi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menurut para ahli **NVS Sirait**, anggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara

[11] .B A B II Et Al., "*Moch. Faisal Salam, 2004, Hukumpidanamiliter Di Indonesia , Mandarmaju, Bandung, Hlm. 18. Catatan Perkuliahan Hukum Pidana Militer, 24 Agustus 2016*.

yang diangkat secara resmi untuk mengabdi dalam pembelaan negara dengan rela berkorban, terbagi menjadi prajurit sukarela, wajib, dan siswa.[12]

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur anggota Tentara Nasional Indonesia wajib menjaga disiplin, nama baik institusi, dan integritas melalui sumpah prajurit, dengan sanksi hukum disiplin atau pidana militer jika melanggar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mewajibkan prajurit memelihara kehormatan Tentara Nasional Indonesia, termasuk menghindari tindakan tercela yang merusak citra. Dengan itu bertanggung jawab secara pribadi dan kolektif untuk menjaga nama baik instansi melalui kepatuhan pada atasan, etika militer, dan pembinaan karakter, sebagaimana diamanatkan dalam Sapta Marga dan 8 Wajib Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang ditangani Polisi Militer untuk memulihkan integritas.

c. Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab hukum menurut para ahli didefinisikan sebagai kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memikul akibat dari perbuatan yang melanggar norma hukum, baik karena kesalahan (fault liability) maupun tanpa kesalahan (strict liability), dengan tujuan melindungi hak pihak lain dan menegakkan keadilan. Secara umum, ini mencakup pertanggungjawaban individu atas pelanggaran pribadi, kolektif atas tindakan orang lain, dan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian.[13]

Dibedakan menjadi tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Pasal 1365-1366 KUH Perdata) dan mutlak (Pasal 1367 KUH Perdata), di mana pelaku wajib bertanggung jawab meski tanpa

[12] . Dini Dewi Heniarti et al., "Dini Dewi Heniarti, 2017, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia ,Refika Aditama, Bandung, Hlm. v 1," 2004, 1–16.
[13] . B A B Ii and A Pengertian Tanggungjawab, "W. J. S. Poerwadarminta," n.d.

bukti kelalaian.[14] Aparat hukum seperti Polisi Militer (POM) atau Tentara Nasional Indonesia harus. memenuhi tanggung jawab ini agar tindakannya sah, yaitu dengan prosedur legal, proporsionalitas, dan akuntabilitas untuk menghindari pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kekuasaan. Jika melanggar, aparat bertanggung jawab secara perdata (ganti rugi), pidana militer (KUHPM), atau disiplin (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014), memastikan integritas institusi dan kepercayaan publik.

d. Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli didefinisikan sebagai kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu pihak (penjual atau pembeli) dalam memenuhi prestasi yang dijanjikan, seperti tidak menyerahkan barang atau tidak membayar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata. Ini mencakup tidak berprestasi sebagaimana mestinya, baik disengaja maupun tidak, yang memicu ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan paksa.

Menurut **Subekti**, wanprestasi timbul setelah peringatan somasi, mengakibatkan akibat hukum seperti ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau pembatalan perjanjian jual beli. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tunduk pada hukum perdata (KUHPerdata) untuk tuntutan sipil seperti ganti rugi, sekaligus tanggung jawab disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer jika merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia. Polisi Militer dapat menangani jika pelanggaran melibatkan pelanggaran sumpah prajurit atau Sapta

[14] . Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, “3 1,2,3” 10, no. April (2024): 570–74.

Marga, memastikan prestasi sipil tidak mengganggu integritas militer.[15]

## F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan isi dari penelitian yang peneliti buat, maka penulismenyusun sistematika penulisan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini, diuraikan latar belakang permasalahan mengenai penelitian ini, lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan teori-teori, doktrin, lalu konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Tanggungjawab Hukum yang terjadi atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon. Contohnya yaitu teori tanggung jawab hukum, teori negara hukum, dan ada pengertian-pengertian mengenai kata kunci dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai spesifikasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, yaitu hasil atau inti dari penelitian yang peneliti bahas atau teliti, yaitu mengenai tanggung jawab hukum perdata dalam wanprestasi perjanjian jual beli oleh anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Studi di Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon. Dalam bab ini data yang didapat selama observasi dan interview disusun secara sistematis.

BAB V Penutup, dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dan merupakan

[15] . A L Mikraj, Reza Azurma, and Duwi Handoko, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga" 5, no. 2 (2025): 1748–65, https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7292.

akhir dari sebuah penelitian yang berisi simpulan dan saran yang disampaikan peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.